



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Boyolali;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sruwen I RT.003 RW.001, Desa Sruwen,
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang,
kost: Kuwiran, Kecamatan Banyudono,
Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2018 s/d 15 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2018 s/d 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 12 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., Muchibur Rohman, S.Hi., dan Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa No.20.2/XII/LBH/2018/Pid, tertanggal 20 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018 dibawah Nomor: 70/SK.Pid/12/2018/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan Terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang mata glas yang terbuat dari perak dengan berat 23,95 gram, karatase Silver berikut kuwitansi pembeliannya tanggal 21 Agustus 2018 atas nama NURAYANTI,
 - 1 (satu) buah kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat 3,34 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 30 Agustus 2018 atas nama NURYANTI,
 - Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURYANTI binti SUROTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead, No.Pol: H-3942-AJC, warna merah putih tahun 2017, No. Rangka: MH1JM1119HK553410, No Sin: JM11E1536317, atas nama DARMADI, alamat: Dsn. Sruwen 1 Rt.3/1 Tenganan Kabupaten Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya,
 - 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk A 2 d,
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan ibu dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-129/SALT/Epp.2/12/2018** tanggal 7 Desember 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa WIWIK PURNANINGSIH Binti SUPARJI pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Pasar Blauran depan toko sembako bu Wargini Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupa tas yang berisi Uang tunai Rp. 3.000.000, 1 buah gelang mata glas yang terbuat dari perak dengan berat 23,95 gram, karatase silver, berikut kuwitansi pembelianya tanggal 21 Agustus 2018 an NURYANTI, 1 buah kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat 3,34 gram, karatase Silver berikut kuwitansi pembelianya tanggal 30 Agustus 2018 an NURYANTI dan 1 buah HP tablet merk ADVAN warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban NURYANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan korban yang kemudian barang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan juga dijual, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal, terdakwa WIWIK PURNANINGSIH Binti SUPARJI pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib pergi dari tempat kost nya menuju ke Pasar Blauran Kota Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Band No. Pol H-3942-AJC, untuk maksud tujuannya berbelanja sayuran. Sesampainya di Pasar Bluran Kota Salatiga terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat parkir dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat orang berjualan sayuran, Pada saat itu terdakwa melihat di salah satu lapak penjual sayuran milik korban NURYANTI tepatnya dibelakang timbangan duduk ada sebuah tas. Setelah terdakwa berbelanja sayuran kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat melihat tas tadi. Karena situasi ramai tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil tas yang berada di belakang timbangan duduk tersebut.

Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke tempat Kost, sesampainya di tempat terdakwa mengecek tas milik korban yang berisi 1 (satu) buah Tab warna putih, 1 (satu) buah Gelang mata glas yang terbuat dari perak, 1(satu) buah kalung anak yang terbuat dari perak dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengetahui isi tas tersebut selanjutnya tas milik korban dibakar terdakwa dibelakang kost, sedangkan barang milik korban yang berupa Perhiasan perak model gelang mata glas dan kalung anak tersebut di simpan di kamar kost terdakwa sedangkan untuk uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk berjudi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) untuk makan, sehingga uang korban yang belum dipakai terdakwa tinggal sisanya yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Tab warna putih kepada pak Teguh, dengan laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat di warung daerah Boyolali, selanjutnya digunakan terdakwa untuk berjudi.

Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut korban NURYANTI mengalami kerugian di tafsir senilai Rp 4.210.000,00- (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. **Nuryanti binti Yusmin (alm)**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lapak jualan saksi di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saksi telah kehilangan tas warna hitam berisi: uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk;
- bahwa awalnya saksi berjualan seperti biasa dan menaruh tas warna hitam dibelakang timbangan duduk dengan posisi tas dapat dilihat oleh oranglain, lalu sekira pukul 09.00 WIB anak saksi hendak mencari HP Tablet yang disimpan didalam tas, namun tas tersebut sudah tidak ada selanjutnya ;
- bahwa saat kejadian, situasi sangat ramai dan banyak pembeli;
- bahwa kemudian saksi mencari tas milik saksi disekitar tempat berjualan namun tidak ketemu, lalu melapor ke petugas keamanan pasar dan ke Polsek Tingkir;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa esoknya pada hari Senin melalui rekaman CCTV pasar, saksi melihat pelaku adalah seorang perempuan rambut semiran berbaju warna putih;
- bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah lapor, saksi mendapat informasi dari Polisi bila barang milik saksi yang hilang telah ditemukan;
- bahwa uang yang ditemukan hanya sisa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan tas hitam berikut dompet warna merah, KTP, dan buku tabungan milik saksi, menurut keterangan Terdakwa telah dibakar;
- bahwa barang bukti berupa: uang, kalung anak, dan gelang mata glas merupakan milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK serta kunci kontaknya, dan jaket warna merah maroon merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa ada meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Hendra Septyono bin Harman, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di pasar Blauran;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saksi Nuryanti telah kehilangan tas warna hitam berisi: uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk;
- bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari saksi Nuryanti, lalu saksi menyarankan agar saksi Nuryanti melapor ke Polsek Tingkir;
- bahwa saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Disperindag dan setelah rekaman CCTV pasar dibuka, saksi melihat pelaku adalah seorang perempuan berjaket warna merah maroon dan rambut warna merah;
- bahwa menurut keterangan saksi Nuryanti, kerugian yang dialami sekira Rp.4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa: uang, kalung anak, dan gelang mata glas merupakan milik saksi Nuryanti, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK serta kunci kontaknya, dan jaket warna merah maroon merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supriyadi bin Sarjan, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota polisi di Polsek Tingkir;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saksi Nuryanti telah kehilangan tas warna hitam berisi: uang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk;

- bahwa awalnya saat saksi sedang piket ada laporan dari masyarakat perihal terjadinya pencurian tas di Pasar Blauran, selanjutnya saksi mendatangi lokasi dan berdasarkan hasil rekaman CCTV terlihat ciri-ciri pelaku lalu dilakukan penyidikan dan diketahui bernama Wiwik (terdakwa) kemudian dilakukan penangkapan;
 - bahwa barang bukti berupa sejumlah uang, kalung anak, dan gelang mata glas merupakan milik saksi Nuryanti yang masih disimpan oleh Terdakwa;
 - bahwa menurut keterangan saksi Nuryanti, kerugian yang dialami sekira Rp.4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - bahwa barang bukti berupa jaket warna merah maroon merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lapak jualan saksi Nuryanti di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil tas warna hitam berisi: uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk, tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berbelanja sayuran di Pasar Blauran, melihat ada tas warna hitam diletakkan dibelakang timbangan duduk, lalu setelah melewati sebanyak 2 (dua) kali dan melihat situasi yang ramai banyak pembeli serta tidak ada orang yang memperhatikan, timbul niat untuk mengambil tas, kemudian dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil tas dan langsung membawanya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- bahwa setelah dicek, tas tersebut berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nomor togel, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa selain itu juga ada kalung dan gelang anak, yang kemudian Terdakwa simpan, sedangkan barang lain berupa: 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan dijual

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada sdr. Teguh seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan buku tabungan telah Terdakwa bakar karena tidak terpakai;

- bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak;
- bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membantu teman untuk setrika baju dengan upah sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa: uang, kalung anak, dan gelang mata glas merupakan milik saksi Nuryanti, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK serta kunci kontaknya, dan jaket warna merah maroon merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelang mata glas yang terbuat dari perak dengan berat 23,95 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 21 Agustus 2018 atas nama NURYANTI, 1 (satu) buah kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat 3,34 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 30 Agustus 2018 atas nama NURYANTI, uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol: H-3942-AJC, warna merah putih tahun 2017, No. Rangka: MH1JM1119HK553410, No Sin: JM11E1536317, atas nama DARMADI, alamat: Dsn. Sruwen 1 Rt.3/1 Tenganan Kabupaten Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk A 2 d, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lapak jualan saksi Nuryanti di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil tas warna hitam berisi: uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nuryanti;
- bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berbelanja sayuran di Pasar Blauran, melihat ada tas warna hitam diletakkan dibelakang timbangan duduk, lalu setelah melewati sebanyak 2 (dua) kali dan melihat situasi yang ramai banyak pembeli serta tidak ada orang yang memperhatikan, timbul niat untuk mengambil tas, kemudian dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil tas dan langsung membawanya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
 - bahwa setelah dicek, tas tersebut berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nomor togel, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - bahwa selain itu juga ada kalung dan gelang anak, yang kemudian Terdakwa simpan, sedangkan barang lain berupa: 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan dijual Terdakwa kepada sdr. Teguh seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan buku tabungan telah Terdakwa bakar karena tidak terpakai;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lapak jualan saksi Nuryanti di depan toko sembako Bu Wargini di Pasar Blauran, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil tas warna hitam berisi: uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP Tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) kalung anak terbuat dari perak berat sekira 3,34 gram berikut kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) gelang mata glas terbuat dari perak berat 23,95 gram berikut kwitansi pembeliannya, yang diletakkan dibelakang timbangan duduk, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nuryanti, dengan cara saat Terdakwa sedang berbelanja sayuran di Pasar Blauran, melihat ada tas warna hitam diletakkan dibelakang timbangan duduk, lalu setelah melewati sebanyak 2 (dua) kali dan melihat situasi yang ramai banyak pembeli serta tidak ada orang yang memperhatikan, timbul niat untuk mengambil tas, kemudian dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil tas dan langsung membawanya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui barang berupa tas warna hitam yang diletakkan dibelakang timbangan duduk tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik Terdakwa, sehingga saat mengambil barang berupa tas warna hitam tersebut Terdakwa terlebih dahulu melihat situasinya yang saat itu ramai banyak pembeli serta tidak ada orang yang memperhatikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nuryanti binti Yusmin (alm);
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) gelang mata glas yang terbuat dari perak dengan berat 23,95 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 21 Agustus 2018 atas nama NURYANTI, 1 (satu) kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat 3,34 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 30 Agustus 2018 atas nama NURYANTI serta uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik dari saksi Nuryanti binti Yusmin (alm), maka akan dikembalikan kepada saksi Nuryanti binti Yusmin (alm). Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol: H-3942-AJC, warna merah putih tahun 2017, No. Rangka: MH1JM1119HK553410, No Sin: JM11E1536317, atas nama DARMADI, alamat: Dsn. Sruwen 1 Rt.3/1 Tenganan Kabupaten Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya, serta 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk A 2 d, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelang mata glas yang terbuat dari perak dengan berat 23,95 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 21 Agustus 2018 atas nama NURYANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung anak yang terbuat dari perak dengan berat 3,34 gram, karatase Silver berikut kwitansi pembeliannya tanggal 30 Agustus 2018 atas nama NURYANTI,
 - uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),
dikembalikan kepada saksi Nuryanti binti Yusmin (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol: H-3942-AJC, warna merah putih tahun 2017, No. Rangka: MH1JM1119HK553410, No Sin: JM11E1536317, atas nama DARMADI, alamat: Dsn. Sruwen 1 Rt.3/1 Tenganan Kabupaten Semarang, berikut STNK dan kunci kontaknya,
 - 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk A 2 d,
dikembalikan kepada Terdakwa WIWIK PURNANINGSIH binti SUPARJI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal 23 Januari 2019 oleh kami **Sergio Arieson, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Wahyu Dewi Purwati, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Sergio Arieson, S.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.